



**PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH PGRI KOTA DENPASAR
SMP PGRI 5 DENPASAR**

STATUS : TERAKREDITASI A

Alamat : Jln. Gunung Agung Gg. Indus No. 8 Denpasar, telp (0361) 429991

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 087/K.08/SMP PGRI 5 DPS

Tentang

PENETAPAN KELULUSAN SISWA TAHUN AJARAN 2025-2026

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka penetapan kompetensi lulusan murid, maka perlu dipertimbangkan kriteria kelulusan;
- b. Bahwa kriteria kelulusan yang dimaksud pada point a mengacu kepada kriteria kelulusan yang termuat dalam kurikulum Satuan Pendidikan SMP PGRI 5 Denpasar;
- c. Bahwa berdasarkan rapat pleno dewan guru SMP PGRI 5 Denpasar terkait kelulusan murid tahun ajaran 2025/2026 tanggal 25 Mei 2026;
- d. Bahwa untuk kepentingan tersebut pada sub "a sampai c" diatas dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala SMP PGRI 5 Denpasar tentang kelulusan murid tahun ajaran 2025-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Nomor 12 Tahun 2025 tentang standar isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

8. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 009/H/KR/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka;
9. Surat Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 046/H/KR/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;
10. Kalender Pendidikan SMP PGRI 5 Denpasar Tahun ajaran 2025-2026

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KELULUSAN MURID SMP PGRI 5 DENPASAR TAHUN AJARAN 2025/2026.
- Pertama : Keputusan Kelulusan ditentukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Dewan Guru SMP PGRI 5 Denpasar.
- Kedua : Murid yang dinyatakan lulus dari SMP PGRI 5 Denpasar sesuai daftar (terlampir)
- Ketiga : 1. Murid yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan SKL (Surat Keterangan Lulus), IJAZAH, Surat Keterangan Nilai Raport, Sertifikat TKA dan Raport semester 2 kelas IX
2. Murid yang dinyatakan tidak lulus dapat mengulang seluruh proses di kelas IX tahun ajaran 2026-2027

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 2 Juni 2026



Made Radita Berata, S.Pd., M.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. DISDIKPORA Kota Denpasar
2. Pengurus Perwakilan YPLP PGRI Kota Denpasar
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip